

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

---

Fakultas Hukum (FH)  
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

---

Laia, Ronal Andreas

2021

Pertanggung jawaban Pidana  
Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penganiayaan Berat yang  
Menyebabkan Kematian (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN  
Mdn)

---

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/496>

*Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas*

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 307/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NAMA : RONAL ANDREAS LAIA  
NPM : 160600029  
DEPARTEMEN : Hukum Pidana  
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS  
MEDAN  
2021**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN Mdn)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**RONAL ANDREAS LAIA**

NPM : 160600029

Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Jadugur Gultom, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn



Dekan

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN Mdn)

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RONAL ANDREAS LAIA**

NPM : 160600029


Departemen : Hukum Pidana

Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji  
pada tanggal 11 Mei 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Tim Penguji

Penguji I




Dr. Henny S. Flora, SH., M.Hum, M.Kn

Penguji II



Jadugur Gultom, SH., M.Hum


Penguji III



Ica Karina, SH., M.H.


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Elisabeth M. Butarbutar, SH., M.Hum

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 307/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

**Oleh:**

**Ronal Andreas Laia \***  
**Dr.Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn \*\***  
**Jadugur Gultom, S.H., M.Hum\*\***

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN.Mdn), dan untuk mengetahui alasan putusan Hakim berbeda dengan Dakwaan Jaksa (Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN.Mdn)

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik itu buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bawa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian di atur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa jika perbuatan menyebabkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dalam Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/ PN.Mdn Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Hendra Juni Putra Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”, sehingga hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Alasan putusan Hakim berbeda dengan dakwaan Jaksa dalam putusan (Nomor: 307/Pid.B/2020/PN.Mdn) adalah bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni memberikan ruang kebebasan kepada Hakim untuk menggali serta memutus sesuai dengan rasa keadilan apabila menemukan dakwaan yang tidak tepat dalam persidangan, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 hakim dapat menyimpangi ketentuan (surat dakwaan) apabila tidak terbukti melakukan delik yang serumpun/sejenis dan lebih ringan sifatnya dari delik yang di dakwakan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Penganiayaan, Kematian.*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

\*\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF  
HEAVY ABUSING ABUSING THE DEATH  
(Case Study Decision Number : 307/Pid.B/2020/PN.Mdn)**

**By:**

**Ronal Andreas Laia \***  
**Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn \*\***  
**Jadugur Gultom, S.H., MH.Hum\*\***

**ABSTRACT**

This study aims to determine the criminal responsibility of the perpetrators of serious maltreatment that led to death (Case Decision Number: 307/Pid.B/2020/PN.Mdn), and to find out the reasons for the Judge's decision being different from the Prosecutor's Indictment (Case Decision Number: 307 /Pid.B/2020/PN.Mdn).

The data used in this study are secondary data. Secondary data is data obtained from library materials, be it books, laws and regulations, the internet, and writings related to the problem under study. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner, while the conclusion was drawn using the deductive thinking method.

The results of the research show that criminal responsibility for the perpetrators of serious maltreatment that causes death is regulated in Article 354 paragraph (2) of the Criminal Code, which basically stipulates that if the act causes death, the guilty is subject to imprisonment of up to 10 (ten) years. In Decision Number: 307 / Pid.B / 2020 / PN.Mdn, the Judge decided that the Defendant Hendra Juni Putra Sianipar had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "torture resulting in death", so the judge sentenced the Defendant to imprisonment for 5 years. (five years. The reason the Judge's decision was different from the Prosecutor's indictment in the decision (Number: 307 / Pid.B / 2020 / PN.Mdn) was that as stipulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, namely to provide space for freedom to Judges have to investigate and decide according to a sense of justice if they find inappropriate charges in court, and based on SEMA Number 3 of 2015 the judge can deviate from the provisions (indictment) if it is not proven to have committed an offense that is of a similar type and is lighter in nature than the offense in charge.

**Keywords:** *Accountability of the Criminal, Perpetrator, Criminal Act of Persecution, Death.*

---

\*Student Of Law Faculty Of Catholic University Of Saint Thomas North Sumatera.

\*\*Lecturer Of Law Faculty Of Catholic University Of Saint Thomas North Sumatera.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN.Mdn)”**.

Penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, teristimewa penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang tercinta, Ayah **Abiyudi Laia**, Ibunda **Fitrianis Buulolo**, Kakak saya **Hermina Fredericha Laia**, dan juga adik kandung saya **Agus Krisman Laia**, **Ninik Isdayanti Laia** dan **Ayu Suryani Laia**, yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, motivasi, dukungan materi, dan kesabaran, yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

2. **Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya karena membimbing penulis, mengarahkan, memberi semangat, dan menasehati penulis selama berada dalam perkuliahan sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
3. **Ibu Dr. Elisabeth N. Butar-Butar, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
4. **Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn**, selaku ketua program studi sekaligus pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak Jadugur Gultom, S.H., M.Hum**, selaku dosen pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberikan arahan serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. **Ica Karina, S.H., M.H**, selaku dosen pembahas dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan kritik dan saran serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. **Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan**, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis. Semoga kesehatan, berkat dan anugerah Tuhan Yesus yang akan membalaskan jasa yang Bapak/Ibu berikan kepada penulis.

8. **Seluruh Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan**, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
9. Kepada teman-teman saya seperjuangan **Anggiat Zamili, Firwan Daeli, Pandi Lase, Nielman Gulo, Yanessui Dachi, Nia Vermaulent, Roni Zai** dan semua teman-teman stambuk 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan yang selama ini telah diberikan.
10. Kepada **Valentine Angelina Gulo** yang turut memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. **Kepada saudara dan saudari** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan doa dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkatnya kepada kita semua.

Medan, April 2021

**Penulis,**

**Ronal Andreas Laia**  
**NPM: 160600029**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan.....	13
1. Pengertian Penganiayaan.....	13
2. Macam-macam Penganiayaan.....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis dan Sumber Data .....	23

B. Alat dan Cara Memperoleh Data .....	24
C. Jalannya Penelitian .....	24
D. Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian.....	26
1. Kasus Posisi.....	26
2. Pertimbangan Hakim.....	30
3. Putusan Hakim .....	39
B. Pembahasan .....	39
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan kematian (Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/ PN.Mdn).....	39
2. Alasan Putusan Hakim Berbeda Dengan Dakwaan Jaksa (Kasus Putusan Nomor: 307/Pid.B/2020/PN.Mdn) .....	43
C. Analisis Kasus .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, S.M, 2014, *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*, Peradin, Jakarta.
- Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.
- L, Bernard, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- MD, Moh, Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, : Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prakoso, Abintoro, 2017, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2007, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **B. Perundangan-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

\_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

#### **C. Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deb/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan>.

<https://sifudiendjsh.Blogspot.Com/2014/02/pengertian-tindak-pidana>.